



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 8 Januari 2020, dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 94/11/XII/2011
Tanggal 23 Desember 2011;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK umur 7 tahun;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih tetap rukun dan harmonis;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama TERMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena perempuan yang ingin dinikahi Pemohon telah hamil;
6. Bahwa Termohon I telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan Termohon II yang bernama NAMA TERRMOHN II;
7. Bahwa antara Pemohon dengan NAMA TERRMOHN I tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalang sahnyah pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengusaha percetakan, jual beli ATK dan Foto Studio dan jika permohonan Pemohon ini dikabulkan, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Pemohon (TERMOHON) untuk menikah lagi dengan Termohon II yang bernama NAMA TERRMOHN I;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena seluruh pihak hadir di persidangan, maka diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar memikirkan dan mempertimbangkan kembali kehendaknya untuk berpoligami mengingat besarnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa lebih lanjut Pemohon menyatakan dimuka sidang bahwa Pemohon akan berupaya berlaku adil kepada Termohon I dan Termohon II;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I menyadari akibat hukum yang timbul dari poligami yang dilakukan Pemohon dan bersedia menanggung semua akibat yang lahir karenanya;
- Bahwa Termohon I menyetujui permohonan poligami ini demi kemaslahatan Pemohon Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon II telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan Termohon II hamil;
- Bahwa Termohon II meyakini Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di beberapa sekolah dan juga mempunyai usaha percetakan dan mempunyai sawah/ kebun;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar tujuh juta setiap bulan;
Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Termohon II dan Pemohon telah melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan Termohon II hamil;
- Bahwa pihak keluarga Termohon II mendesak Pemohon agar segera menikah dengan Termohon II untuk menyelamatkan aib keluarga;
- Bahwa Termohon II menyadari konsekuensi dari poligami dan bersedia menanggung semua akibat yang lahir karenanya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, bukti mana telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON I, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, bukti mana telah bermeterai cukup (kode P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON II, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, bukti mana telah bermeterai cukup (kode P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut sesuai dengan dokumen kutipannya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, bukti mana telah bermeterai cukup (kode P-4);
5. Surat pernyataan kesanggupan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos (kode P-5);
6. Surat pernyataan persetujuan yang dibuat oleh Termohon I, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos (kode P-6);
7. Surat keterangan rincian penghasilan, bukti tersebut dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Sekretaris Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Kabupaten Mamuju Tengah, bukti mana telah bermeterai cukup dan berstempel pos (kode P-7);

8. Daftar harta bersama yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos (kode P-8);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, selanjutnya dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Jajang bin Sukriah, umur 75 tahun, saksi adalah ayah kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon I sebagai menantu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon II;
- Bahwa yang ketahui antara Pemohon dan Termohon II telah terjadi hubungan biologis yang mengakibatkan Termohon II hamil;
- Bahwa pihak keluarga Termohon II meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon atas kehamilan Termohon II;
- Bahwa saksi menyetujui kehendak Pemohon karena hal ini adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan aib keluarga;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai guru honorer di empat sekolah yang berbeda;
- Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai kebun hasil pemberian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perihal besaran penghasilan Pemohon;
- Bahwa namun demikian saksi yakin Pemohon akan mampu membiayai kehidupan keluarganya dengan dua orang istri;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi dengar dari penyampaian Termohon I bahwa Termohon I menyetujui perihal kehendak Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Ardi Pratama bin M. Nasir, umur 28 tahun, saksi adalah kakak kandung Termohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal Termohon I.
- Bahwa yang ketahui antara Pemohon dan Termohon II telah terjadi hubungan biologis yang mengakibatkan Termohon II yaitu adik saksi hamil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga meminta pertanggungjawaban kepada Pemohon atas kehamilan Termohon II;
- Bahwa pada awalnya saksi akan membawa kasus ini ke jalur hukum jika Pemohon tidak mempunyai itikad baik;
- Bahwa pilihan untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon II adalah solusi terbaik untuk menyelamatkan aib keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai guru honorer;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Termohon I dan Termohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada dasarnya tetap pada dalil jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar Pengadilan Agama Mamuju memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Termohon II (poligami) dengan alasan Termohon II telah hamil sebagai akibat telah berhubungan biologis dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon I membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut selanjutnya Termohon I menyatakan bersedia dan menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II;

Menimbang, bahwa Termohon II mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, memuat data identitas kependudukan Pemohon Termohon I dan Termohon II, bukti mana memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan para pihak sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju tengah (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-4, berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang oleh sebab itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh sebab itu beralasan untuk menyatakan terbukti hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon I sebagai suami istri adalah sah menurut hukum, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum perkara *a quo* (*legal standing*);

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa pernyataan sanggup berlaku adil, perihal mana pula dipertegas Pemohon dalam sidang, oleh sebab itu bukti Pemohon dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa pernyataan persetujuan dari Termohon I, dalam hal ini Hakim menilai bukti tersebut P-6 tersebut relevan dengan pengakuan Termohon I di muka sidang, oleh sebab itu bukti Pemohon dapat dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa keterangan penghasilan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh aparat desa setempat, terkait bukti tersebut Hakim menilai secara materil bukti tersebut relevan dengan pengakuan Termohon I (*expresis verbis*) yang selama ini mengetahui secara pasti besaran penghasilan Pemohon, oleh sebab itu bukti P-6 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa daftar perolehan harta bersama, dalam hal ini Hakim menilai sebagaimana bukti P-7, terhadap bukti P-8 tersebut Termohon I juga membenarkannya oleh sebab itu bukti P-8 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPPerdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa substansi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil Pemohon, keterangan mana bersesuaian antara saksi I dan saksi II dan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian karena telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri sah.

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II telah melakukan hubungan biologis mengakibatkan Termohon II hamil;
3. Bahwa keluarga Termohon II bereaksi keras terhadap keadaan tersebut dengan meminta pertanggungjawaban Pemohon;
4. Bahwa Termohon I menyetujui Pemohon menikah lagi dengan segala konsekuensinya;
5. Bahwa Termohon II bersedia menjadi istri kedua dengan segala konsekuensinya;
6. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sehingga mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa Pemohon mempunyai itikad baik untuk berlaku adil terhadap Termohon I dan Termohon II;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II tidak terdapat halangan perkawinan karena perbedaan agama karena keduanya beragama Islam;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II tidak terdapat halangan perkawinan karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
10. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon I menghasilkan harta berupa :

- Satu unit Motor merk Honda Axelo;
- Satu unit motor merk Honda CB 125;
- Satu unit Motor merk Honda beet;
- Satu unit TV LED 24 inc merk Matrix;
- Satu unit TV LED 21 inc merk Changhong;
- Satu unit TV 21 inc merk LG;
- Satu unit Laptop 14 inci merk HP;
- Satu unit Laptop 14 inci merk Acer;
- Satu unit printer merk Canon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit printer merk Epson;
- Satu unit mesin Pres/ laminating (tanpa merk);
- Satu unit mesin pemotong kertas merk Yokoi;
- Satu unit mesin pemotong ID card (tanpa merk);
- Satu unit kamera digital merk Canon;
- Satu unit lemari es merk Sharp;
- Tiga unit lemari pakaian dua pintu merk olimpik;
- Dua unit lemari hias kayu (tanpa merk);
- Tiga unit etalase kaca (tanpa merk);
- Satu unit lemari kaca (tanpa merk);
- Satu unit AC 1,5 PK merk Samsung;
- Wifi indihome (ZTE);
- Satu unit router aksepoi (TP-link);
- Satu unit mikrotik (TP-link);
- Dua unit meja kas (tanpa merk);
- Satu unit pompa air merk Sanyo;
- Satu unit mesin pembersih kolam merk Panasonic;
- Satu unit setrika merk National;
- Satu unit mesin solder (tanpa merk);
- Dua unit HP Android merk Advan;
- Dua unit HP Android merk Vivo;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dua unit tablet merk advan;
- Satu unit receiver digital merk LG;
- Tiga unit mesin pengiris bahan kripik (tanpa merk);
- Satu unit mesin pres plastic (tanpa merk);
- Satu unit mesin charge aki/acu (tanpa merk);
- Satu unit amplifier merk casio;
- Satu unit sound aktif merk Dat;
- Dua unit TV boox (ZTE);
- Dua unit Loter merk Makita;
- Satu unit kattang mesin merk modern;
- Satu unit mesin gurinda merk Makita;
- Satu unit mesin pengebor merk Norita;
- Dua unit alat ukir mesin (tanpa merk);
- Satu unit alat pengendali suara burung wallet merk Arduino;
- Tiga unit sekring sablon (tanpa merk);
- Dua unit hardisk kapasitas 750 GB (WD);
- Satu unit senapan/ sofgan merk benyamin;
- Dua unit kliper Sankyo

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menganut azas monogami, oleh sebab pada prinsipnya seorang laki-laki hanya dapat menikah dengan satu perempuan, namun demikian hukum memberi pengecualian bahwa laki-laki dapat menikah lagi (poligami)

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



bila terdapat alasan-alasan tertentu yang bersifat fakultatif, hal ini merujuk maksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, “ Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa *in casu* Termohon I tidak berada dalam salah satu kondisi sebagaimana tersebut di atas, pertanyaannya, apakah dengan tidak terpenuhinya alasan-alasan yang bersifat fakultatif sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, menyebabkan permohonan *a quo* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat penegakan hukum tidak selamanya diwujudkan dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan itu secara tekstual (*stricly*), ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi suatu ketentuan hukum tertulis atau undang-undang tidak dapat diterapkan atau diaplikasikan sebagaimana mestinya, misal ketika pelaksanaan suatu undang-undang dipandang dapat dan/ atau justru potesial menyebabkan dan/ atau menimbulkan terganggunya kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat maka pada titik itulah hakim selain sebagai penegak hukum juga sebagai penegak keadilan demi menjaga keseimbangan dan/ atau kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dapat menyimpang atau menyelisihi isi undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa argumen tersebut berpijak dari pandangan hukum ahli sosiologi hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan dalam bukunya

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim, pada pokoknya berpendapat bahwa terganggunya kedamaian dalam hidup merupakan salah satu kelemahan dari pandangan sempit bahwa penegak hukum semata-mata melaksanakan ketentuan undang-undang, soekanto menambahkan bahwa faktor masyarakat juga urgen mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dilatarbelakangi oleh adanya keadaan bahwa Termohon II telah mengandung atau hamil akibat berhubungan biologis dengan Pemohon sehingga pihak keluarga Termohon II meminta bentuk tanggung jawab dari Pemohon yaitu segera menikah dengan Termohon II, kondisi inilah yang melatarbelakangi sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan fakultatif terkait permohonan poligami yang disyaratkan oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* dikecualikan bagi Pemohon dengan mengutip qaidah fiqih sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa mudhorat atau bahaya yang dimaksud adalah gejala yang mungkin timbul di masyarakat yang potensial terjadi karena reaksi dari keluarga Termohon II dan kerabatnya, karena konteks adat dan kultur masyarakat Indonesia bukan merupakan suatu kelaziman dalam arti sensitifitas masyarakat atas kehamilah Termohon II tanpa atau diluar status perkawinan tidak saja dipandang sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan norma agama Islam akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan melanggar etika dan adat yang dapat mencederai *sosio cultural* setempat, oleh sebab itu terhadap kejadian yang demikian, maka para pelaku diharuskan untuk segera melangsungkan pernikahan.

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai member izin Pemohon untuk menikah dengan Termohon II bukan suatu hal yang bertentangan dengan norma agama dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perempuan hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, perihal mana dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak tersebut, bahkan pandangan luas lagi dapat dikutip dalam kitab Al Muhazab juz II halaman 210, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وبجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق

بأحد فوجوده كعدمه

"Boleh menikah perempuan yang hamil dari zina karena kehamilannya itu tidak dapat dikaitkan kepada siapapun juga, jadi adanya hamil itu seperti tidak hamil";

Menimbang, bahwa namun demikian tentu dalam memeriksa perkara *a quo* Hakim tidak secara serampangan dan/ atau serta merta mengabulkan permohonan Pemohon hanya dengan berpijak pada kedaruratan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal menentukan layak atau tidaknya Pemohon untuk menikah lagi (poligami) Hakim menggunakan tiga indikator sebagai parameternya dengan merujuk kodifikasi hukum perkawinan yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- Ada persetujuan dari istri;
- Suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- Suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berpijak dari tiga indicator tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam sidang bahwa Termohon II menyetujui kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II hal itu sebagaimana bukti P-6 dan pengakuan *expressis verbis* oleh

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Termohon I di muka sidang, dengan demikian maka indicator pertama patut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan Pemohon untuk memenuhi keperluan hidup Termohon I dan Termohon II serta anak-anak yang lahir perkawinannya, hal itu terkait erat dengan upaya untuk menjamin dipenuhinya hak-hak hak istri-istri dan anak-anak, dalam konteks itu salah satu parameternya adalah kemampuan financial Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah disebutkan, bahwa kemampuan financial Pemohon berasal dari beberapa sumber penghasilan, yaitu diperoleh dari gaji sebagai guru honorer pada empat sekolah yang berbeda dengan honorarium yang variatif, juga berasal dari hasil usaha percetakan foto dan pengetikan milik Pemohon, serta dari hasil panen kebun/ sawah Pemohon (pemberian orang tua Pemohon), hal mana akumulasi dari berbagai sumber tersebut Pemohon memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan umur sekarang yaitu dua puluh tujuh tahun masih sangat tergolong muda dan memungkinkan untuk mencari sumber-sumber keuangan lainnya yang halal, hal itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya bersama istri-istri dan anak-anaknya, sehingga penilaian terhadap kemampuan financial Pemohon tidak dimaknai semata-mata hanya berpijak pada besaran penghasilan Pemohon saat ini sebagaimana telah disebutkan di atas akan tetapi juga mempertimbangkan keadaan jasmani Pemohon (*fisicly*) yang sehat dan masih muda sehingga memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai indikator kedua perihal kemampuan Pemohon dari aspek finansial demi menjamin terpenuhinya kebutuhan sehari-hari bagi istri-istri dan anak-anaknya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat adanya kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil sebagai salah satu syarat untuk berpoligami, Hakim menilai

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



bahwa pengakuan Pemohon dalam persidangan (*verbis*) untuk berupaya berlaku adil kepada istri-istrinya *in casu* Termohon I dan Termohon II serta anak-anak lahir daripadanya serta bukti P-5, hal itu telah cukup menjadi jaminan telah terpenuhinya indikator ketiga, dalam hal ini Hakim mengutip dalil syar'i dalam kitab Al Hasyiyah Al Bajuri juz III halaman 366), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد ورد في الخبر الصحيح : اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما
جاء يوم القيامة وشقه مائل او ساقط, وقد كان صلى الله عليه وسلم في
غاية من العدل في القسم**

"Apabila seorang laki-laki beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring atau tidak berlambung. dan adalah Nabi Muhammad Shollallahu alaihiwasallam yang seadi-adilnya dalam keadaan memberi giliran kepada isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim menilai Pemohon telah memenuhi seluruh syarat untuk menikah lagi dengan Termohon II (poligami) dalam hal ini, melengkapi tiga indikator yang telah Hakim tetapkan di atas Hakim perlu mengemukakan **landasan utama** dalam mengabulkan permohonan *a quo* adalah dengan merujuk dan mengutip firman Allah subhaanahu wata'ala dalam Al-Qur'an Suroh An Nisa ayat 3, sebagai berikut :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً .

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, untuk selanjutnya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II sebagaimana maksud petitum angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah menghasilkan harta bersama sebagaimana telah terungkap

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



sebagai fakta di persidangan, maka agar tidak terjadi pembauran harta ketika Pemohon telah menikah lagi dengan Termohon II, Hakim perlu menetapkan harta-harta yang telah diperoleh dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon I yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek harta bersama tersebut tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) karena Termohon I mengakui kebenaran daftar harta (bukti P-8) yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menikah lagi dengan Termohon II (NAMA TERMOHON II);
3. Menetapkan objek sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon I (TERMOHON I) meliputi :

- Satu unit Motor merk Honda Axelo;
- Satu unit motor merk Honda CB 125;
- Satu unit Motor merk Honda beet;
- Satu unit TV LED 24 inc merk Matrix;
- Satu unit TV LED 21 inc merk Changhong;
- Satu unit TV 21 inc merk LG;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Satu unit Laptop 14 inci merk HP;
- Satu unit Laptop 14 inci merk Acer;
- Satu unit printer merk Canon;
- Satu unit printer merk Epson;
- Satu unit mesin Pres/ laminating (tanpa merk);
- Satu unit mesin pemotong kertas merk Yokoi;
- Satu unit mesin pemotong ID card (tanpa merk);
- Satu unit kamera digital merk Canon;
- Satu unit lemari es merk Sharp;
- Tiga unit lemari pakaian dua pintu merk olimpik;
- Dua unit lemari hias kayu (tanpa merk);
- Tiga unit etalase kaca (tanpa merk);
- Satu unit lemari kaca (tanpa merk);
- Satu unit AC 1,5 PK merk Samsung;
- Wifi indihome (ZTE);
- Satu unit router aksepoi (TP-link);
- Satu unit mikrotik (TP-link);
- Dua unit meja kas (tanpa merk);
- Satu unit pompa air merk Sanyo;
- Satu unit mesin pembersih kolam merk Panasonic;
- Satu unit setrika merk National;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit mesin solder (tanpa merk);
- Dua unit HP Android merk Advan;
- Dua unit HP Android merk Vivo;
- Dua unit tablet merk advan;
- Satu unit receiver digital merk LG;
- Tiga unit mesin pengiris bahan kripik (tanpa merk);
- Satu unit mesin pres plastic (tanpa merk);
- Satu unit mesin charge aki/acu (tanpa merk);
- Satu unit amplifier merk casio;
- Satu unit sound aktif merk Dat;
- Dua unit TV boox (ZTE);
- Dua unit Loter merk Makita;
- Satu unit kattang mesin merk modern;
- Satu unit mesin gurinda merk Makita;
- Satu unit mesin pengebor merk Norita;
- Dua unit alat ukir mesin (tanpa merk);
- Satu unit alat pengendali suara burung wallet merk Arduino;
- Tiga unit sekring sablon (tanpa merk);
- Dua unit hardisk kapasitas 750 GB (WD);
- Satu unit senapan/ sofgan merk benyamin;
- Dua unit kliper Sankyo

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 775.000,00

Biaya PNP Panggilan Rp 30.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 901.000,00 (Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA. Mmj